

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan demokrasi perwakilan di Indonesia. Memenuhi keinginan dan tujuan rakyat adalah tanggung jawab pemerintah. Dengan diadakan Pemilihan umum (pemilu) bertujuan untuk memilih wakil rakyat secara demokratis. Pemilu adalah salah satu cara paling demokratis untuk memilih dan melantik para pemimpin bangsa. Tidak diragukan lagi, pemilu yang ideal adalah pemilu yang berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Yudistira, 2021:2).

Rakyat memilih wakil-wakilnya di parlemen melalui Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), yang merupakan cara untuk mewujudkan demokrasi atas kedaulatan rakyat. Dewan yang terpilih kemudian diberi wewenang atau tanggung jawab untuk menganggarkan, mengatur, dan menyusun undang-undang untuk lima tahun ke depan. Sistem proporsional terbuka dan tertutup telah digunakan dalam 13 kali pemilihan umum parlemen di Indonesia. Untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD, pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Pemilihan umum ini harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, dalam (UU) Nomor 7 Tahun 2017,

dimana asas-asas yang diatur dalam UU Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Mahatma, 2022). Pemilu legislatif ini penting karena menjadi wujud nyata dari demokrasi setelah kemerdekaan (Yudistira, 2021:3).

Indonesia telah menyelenggarakan pemilu legislatif pertama di tahun 1955. Anggota Konstituante dipilih pada tanggal 15 Desember 1955, dan anggota DPR dipilih pada tanggal 29 September 1955. Pemilu 1955 dilaksanakan dalam dua tahap (Mahatma, 2022). Pemilu pertama ini berlangsung dengan aman, lancar, jujur, adil, dan sangat demokratis. Tercatat bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang dikecualikan dalam Pemilu 1955, termasuk TNI dan Polri, dengan memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara lainnya. Penyelenggaraan pemilu 1955 ini mendapat banyak pujian dari berbagai pihak, termasuk di negara-negara asing (Setyo, 2024).

Selanjutnya, dari tahun 1971 hingga 1999 sistem pemilu menggunakan sistem proposional tertutup. Nilai-nilai langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sering kali diabaikan selama era demokrasi terpimpin dan Orde Baru, ketika pemilu sering kali digunakan sebagai agenda seremonial untuk mempertahankan kekuasaan. Setelah reformasi, sistem pemilu mengalami sedikit perubahan pada tahun 2004 dengan diterapkannya sistem proporsional semi terbuka. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU/2008 menandai dimulainya pelaksanaan sistem proporsional terbuka yang baru pada pemilu 2009 (Ansor, 2023).

Hingga kini, tercatat pemilu yang menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, telah diselenggarakan sebanyak 4 kali, yaitu di tahun 1955,

2004, 2009 dan 2014 (Al-Fatih, 2019). Dengan bantuan Panwas yang bertindak sebagai pengawas pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pemilu 2004, yang menggunakan sistem proporsional daftar terbuka untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Yudistira, 2021).

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 membentuk dasar untuk pemilu tahun 2009. Pemilu 2009 dilakukan dengan sistem yang sama seperti pemilu sebelumnya. Namun, kebijakan ambang batas parlemen atau dikenal juga sebagai parlemen (*parliamentary threshold*) dimulai pada pemilu tahun 2009 ini. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pemilu 2004 dan 2009 dari segi penyelenggara. Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menjadi dasar pemilu tahun 2014.

Sama seperti pemilu sebelumnya pada pemilu tahun 2014 dan pemilu 2019 tidak ada perbedaan yang signifikan, dengan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka seperti pemilu sebelumnya dan tingkat partisipasi pemilih meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2014 dan 2019 partai PDIP menjadi partai pemenang di pemilu legislatif. Serta pada pemilu 2024 kemarin masih menggunakan sistem proporsional terbuka, di mana pemilih dapat memilih partai atau langsung kepada calon legislatif. Salah satu aspek penting dalam pemilihan umum adalah sistem proporsional, yang bertujuan untuk memastikan representasi yang adil dan proporsional bagi partai politik yang terlibat (Mutawali, 2024). Selama lebih dari tujuh dekade, Indonesia pernah menggunakan dua varian representasi proporsional, yaitu proporsional terbuka dan tertutup.

Di dalam sistem pemilu proporsional tertutup, pemilih memilih atau mencoblos tanda gambar partai saja tanpa mengetahui siapa calon wakil rakyatnya. Sebaliknya, dalam sistem pemilu proporsional terbuka para pemilih mencoblos wajah calon wakil rakyat secara langsung, pada sistem proposional terbuka ini meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya. Rakyat mengetahui yang mewakili mereka dan yang bertanggungjawab untuk menyuarakan suara mereka di parlemen (Syukriah, 2022).

Dalam masyarakat demokrasi, pemilihan calon legislatif merupakan hubungan yang sah antara rakyat dan pemerintah. Strategi politik adalah kekuatan politik yang akan mengambil alih kekuasaan dan menggunakan pertempuran untuk memenangkan peperangan dan mencapai perdamaian (Sepriansyah, 2021). Dengan adanya hal tersebut maka akan semakin ketat persaingan pada pemilu legislatif ini menjadikan para caleg-caleg untuk menentukan strategi marketing politik dengan hati-hati. Para caleg saling menyusun taktik atau strategi dan bersaing untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Segala macam cara mereka lakukan demi hasil yang diinginkan dan mereka yang sebelumnya sudah menjadi wakil rakyat akan mempertahankan kekuasaannya dengan strategi politiknya. Strategi yang mereka lakukan pastinya berbeda-beda dalam pemasaran politik. Fenomena tersebut telah menjadi hal yang umum terjadi pada kontestasi pemilu legislatif di Indonesia pada saat pemilu.

Dewasa ini, Kota Banjar merupakan salah satu kota kecil dengan UMK paling rendah yang berada di Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, Kota Banjar berbatasan langsung dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap, Jawa

Tengah. Dalam buku Kota Banjar dalam tahun 2024, tercatat bahwa Kota Banjar memiliki luas wilayah sebesar 131,97 km persegi dan terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Banjar, Langensari, Pataruman, dan Purwaharja. Banjar memang tumbuh menjadi pusat kegiatan masyarakat. Letaknya yang strategis, sehingga kota ini jadi daerah transit antara wilayah Jawa Tengah dengan Ciamis bagian selatan (Purwanto, 2022).

Kota Banjar telah melaksanakan Pemilu menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Secara lebih rinci, pada bulan Februari lalu dengan jumlah TPS Pemilu 2024, terdata sebanyak 611 TPS tersebar di 25 desa dan kelurahan se-Kota Banjar. Pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Banjar, terdapat 30 anggota DPRD yang terpilih dari tiga daerah pemilihan (dapil) yaitu Kecamatan Banjar dan Purwaharja (Dapil 1), Kecamatan Pataruman (Dapil 2), dan Kecamatan Langensari (Dapil 3). Partai Golkar memperoleh kursi terbanyak dengan 7 kursi, diikuti oleh PDIP dengan 6 kursi, dan Gerindra dengan 4 kursi (Dede, 2023).

Ini menunjukkan perolehan suara yang signifikan dari beberapa partai utama di wilayah tersebut, dengan distribusi yang merata di berbagai kecamatan. Pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Banjar, terdapat 18 partai politik (parpol) yang turut serta. Beberapa parpol besar, seperti Partai Golongan Karya (Golkar), PDI Perjuangan, dan Gerindra, menempati posisi teratas dalam perolehan suara.

Pada 20 Maret 2024 KPU telah selesai melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan di Kota Banjar. Maka pada Senin, 4 September 2024, sebanyak 30 anggota DPRD Kota Banjar resmi dilantik untuk masa jabatan 2024-2029. Pelantikan berlangsung di Ruang Singaperbangsa Gedung DPRD Kota Banjar dan

dihadiri oleh berbagai pejabat daerah serta undangan lainnya. Dalam acara tersebut, anggota DPRD yang terpilih mengucapkan sumpah/janji di hadapan Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar. Jumlah kursi terbanyak masih dipegang oleh Golkar dan PDIP (Finaldi, 2024). Berikut adalah jumlah kursi partai yang lolos di parlemen Kota Banjar:

Tabel 1. 1 Perolehan Jumlah Anggota DPRD Kota Banjar Periode 2024-2029

No	Jumlah Kursi	Partai Politik
1.	7	Golkar
2.	6	PDIP
3.	4	Gerindra
4.	3	PKB
5.	3	PKS
6.	2	Hanura
7.	2	PPP
8.	1	PAN
9.	1	NasDem

Sumber: KPUD Kota Banjar

Jika dilihat pada Tabel 1.1 di atas bahwa partai Golkar masih menjadi partai pemenang dengan mendapatkan kursi DPRD sebanyak 7 kursi disusul oleh partai PDIP bertambah 1 kursi dimana pada pemilu 2019 mendapatkan 5 kursi menjadi 6 kursi. Partai Gerindra 4 kursi PKB, PKS mendapatkan 3 kursi Hanura dan PPP mendapatkan 2 kursi sedangkan PAN dan Nasdem hanya 1 kursi.

Tabel 1. 2 Data Perolehan Suara Caleg dari PPP Dapil Banjar 1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1.	Partai Persatuan Pembangunan	146	
2	INDRA PERMANA PUTRA	46	9
3.	Ir. YANI SUBEKTI PERMANA	420	1
4.	NUNUNG NURJANAH	53	8
5.	USEP HERLIANA	336	3
6.	IWA SOMANTRI	371	2
7.	LILIS INAYATI, S.Pd.I.	63	7
8.	DEDE SUTARDI, S.Pd.	120	6
9.	MOHAMAD MILQI QOLBANI, S.H.	223	4
10.	IA ADAWIYAH	11	11
11.	AAN SETIANA	220	5
12.	ADE ARIS	17	10
13.	DITA TANIA SOLIHIN	5	12
	Jumlah	2.031	

Sumber: KPUD Kota Banjar

Dapat kita lihat pada Tabel 1.2 diatas bahwa pada dapil Banjar 1 yatiu daerah Kecamatan Banjar dan Purwaharja dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh suara sebanyak 2.031 suara sah pada pemilu legislatif 2024. Maka partai PPP berhak mendapatkan 1 kursi di DPRD Kota Banjar periode 2024-2029. di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kota Banjar, terdapat 12 kursi untuk anggota DPRD dan yang mendapatkan kursi tersebut ialah Bapak Yani Subekti Permana peringkat pertama dengan perolehan suara 420. Ir Yani Subekti Permana merupakan salah satu anggota DPRD Kota Banjar yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan

(PPP). Beliau berdomisili di Kota Banjar Kecamatan Purwaharja dan beliau merupakan kandidat pendatang baru di DPRD kota Banjar. Bapak Yani Subekti Permana kini berusia 60 tahun. Pada pemilu legislatif 2024 kemarin beliau menang dalam memperebutkan kursi DPRD Kota Banjar. Fenomena dalam hal ini biasanya terjadi konflik batin yang terjadi antara caleg pemenang dan caleg yang kalah dengan suara tipis. Meskipun semua yang dilakukan demi kepentingan partai politik, tetapi ada konflik batin yang timbul antar sesama caleg. Dalam memperkuat peneliti dalam menelaah lebih dalam fenomena tersebut maka peneliti mencari berupa data-data perolehan suara anggota DPRD periode 2024-2029 yang memiliki suara paling rendah di daerah Priangan Timur Jawa Barat. Dimana hal ini akan memperkuat peneliti dalam mendalami sebuah fenomena tersebut dibahas lebih dalam pada skripsi ini.

Tabel 1. 3 Perolehan Suara Caleg terpilih dengan suara terendah di Priangan Timur

No	Nama Kota/Kabupaten	Nama Calon Legislatif	Partai Politik	Suara Sah
1.	Kabupaten Garut	Ghea Afrilia	PDI-P	4.076
2.	Kota Tasikmalaya	Drs. H. Denny Romdony	PDI-P	2.123
3.	Kabupaten Tasikmalaya	Aditya S Ramdan	PDI-P	2.725
4.	Kabupaten Ciamis	H. A. Suhendra, S.H., M.Si.	PKB	2.133
5.	Kota Banjar	Ir. Yani Subekti Permana	PPP	420
6.	Kabupaten Pangandaran	Otang Tarlian	PKB	993

Sumber: Kpu Provinsi Jawa Barat

Jika kita lihat pada Tabel 1.3 diatas maka dapat kita simpulkan bahwa suara terendah dibagian daerah Priangan Timur Jawa Barat meliputi Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis dan

Kabupaten Pangandaran adalah Yani Subekti Permana yang berdomisili di Kota Banjar. Beliau mendapatkan peringkat pertama dengan 420 suara pada pemilu legislatif tahun 2024. Disusul peringkat kedua dari daerah Kabupaten Pangandaran dengan perolehan suara sebanyak 993 suara.

Kemenanga Yani Subekti Permana di DPRD kota Banjar, sebenarnya secara sistem memang sah karena menggunakan penghitungan suara dengan teknik *sainte lague murni* dan sistem proposional terbuka. Suara yang diraih beliau merupakan dihitung dengan suara partai dan suara caleg lainnya yang berada di daerah pemilihan tersebut. Diluar keberhasilan tersebut peneliti ingin mengetahui bahwa ada strategi marketing politik yang patut dipelajari, Peneliti menduga bahwa strategi yang dilakukan oleh partai persatuan pembangunan dan Yani subekti Permana sendiri menggunakan strategi gotong-royong atau rereongan dengan cara tidak saling sikut satu sama lain antar caleg. Serta sudah mensegmentasi para masyarakat yang nanti akan memilihnya tanpa merebut masyarakat lain atau pemilih caleg lainnya. Maka atas dasar fenomena dan keunikan yang berbeda dengan tempat lain maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam pada fenomena ini. Maka penulis memiliki alasan yang kuat untuk membuat skripsi dengan judul **“Political Marketing Yani Subekti Permana dalam Memperoleh Suara pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kota Banjar”**.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana strategi *political marketing* Ir Yani Subekti Permana dalam memperoleh kursi DPRD pada pemilu legislatif 2024 di Kota Banjar?

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian maka penulis melakukan batasan masalah yang akan dibahas atau diteliti. Batasan penelitian dalam penelitian ini yaitu mengenai topik Bagaimana “Strategi *Political marketing* yang digunakan oleh Yani Subekti Permana dan peran partai politik dalam pemilu legislatif tahun 2024”.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Mengetahui Strategi marketing politik yang efektif digunakan oleh Yani Subekti Permana dalam konteks pemilu 2024 di Kota Banjar.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a) Sebagai sumbangan pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu politik terkhusus mengenai marketing politik,
- b) Menambah referensi kajian ilmu sosial dan ilmu politik khususnya dalam studi marketing politik,
- c) Menjadi bahan lanjutan bagi peneliti berikutnya yang ingin mendalami masalah-masalah yang berkaitan dengan marketing politik.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi akademisi, peneliti ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dalam bidang akademik untuk mengembangkan pembelajaran khususnya di dalam mata kuliah politik marketing. Dalam bidang pemerintahan di

harapkan penelitian ini memberikan alternatif strategi yang dapat dipakai oleh politikus untuk mencapai suatu keberhasilan di dalam meraih cita-cita politiknya.